



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

MASTER PLAN TATA KELOLA SALURAN DRAINASE KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Kota Mojokerto menjadi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, industri dan kesehatan di kawasan Gerbangkertosusila (GKS) perlu diimbangi tersedianya sistem tata kelola drainase yang memadai ;
 - b. bahwa drainase merupakan bagian dari suatu sistem yang berbentuk konstruksi bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan sehingga dapat difungsikan secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan serta perawatan drainase di Kota Mojokerto yang selama ini penataan dan penanganannya belum terintegrasi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu mengatur Master Plan Tata Kelola Saluran Drainase dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006 tentang Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292) ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan ;
27. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan ;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;

29. Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG MASTER PLAN TATA KELOLA SALURAN DRAINASE KOTA MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
7. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

11. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (*urban*) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
12. Pengendali banjir adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan dan atau genangan yang menimbulkan kerugian.
13. Badan penerima air adalah sungai, danau, atau laut yang menerima aliran dari sistem drainase perkotaan.
14. Sungai adalah alur di permukaan tanah tempat mengalirnya aliran permukaan yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara laut . Sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar (*best flow*) dari kumpulan mata-air didalam DAS nya mulai dari daerah pegunungan sampai ke pantai (Laut).
15. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air.
16. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer.
17. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Master Plan Tata Kelola Saluran Drainase Kota Mojokerto
- (2) Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program tata kelola saluran drainase ;
- (3) Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. Menyediakan data kondisi eksisting saluran drainase di Kota Mojokerto ;

- b. Menyediakan desain sistem drainase berdasarkan kajian potensi dan kondisi eksisting ;
- c. Menyediakan desain program dan sistem penanganan jaringan drainase untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang (tahun 2014 – 2024) dalam rangka penanggulangan banjir dan/atau genangan di Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Induk (*Masterplan*) Tata Kelola Drainase yang meliputi :

- a. Kondisi eksisting saluran drainase di Kota Mojokerto ;
- b. Rencana induk sistem drainase
- c. Analisa hidrolika ;
- d. Rencana kegiatan pembangunan sistem drainase ;
- e. Hal – hal lain yang terkait dengan tata kelola drainase

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Ketentuan mengenai Masterplan Tata kelola Saluran Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Master Plan Tata Kelola Saluran Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, selaku *leading sector* Penyelenggara tata kelola drainase sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mempunyai kebijakan terkait dengan tata kelola drainase untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 14 Juli 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

2. Pembangunan saluran drainase secara integral dapat dipadukan dengan penataan ruang kota dalam bentuk fasilitas untuk pejalan kaki atau pedestrian.
3. Di samping pembangunan fisik, pembangunan sistem drainase sangat disarankan dilakukan secara simultan dengan pembangunan mentalitas-kepedulian masyarakat, terutama dalam hal berperilaku terhadap pengelolaan air limpasan hujan dan pengelolaan sampah/limbah.
4. Seluruh sistem drainase bermuara pada saluran alami (sungai) sebagai outpole utama. Drainase yang baik dan lancar pada kawasan daerah tangkapan sungai akan memberikan beban tambahan tersendiri pada sungai-outpole berupa penambahan beban debit puncak dan volume air. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan normalisasi sungai-sungai yang ada pada kawasan Kota Mojokerto sampai ke hilir di Kali Sadar (outpole), agar penanganan drainase perkotaan dan pemukiman tidak bersifat memindahkan masalah. Dalam hal ini, koordinasi dan kesinergian pengelolaan drainase dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan sungai sangat penting untuk segera dilakukan. Hal ini terutama untuk mengkonsultasikan rencana melakukan pembuangan akhir di Sungai Brantas.
5. Agar pengelolaan drainase memberikan manfaat yang besar, maka pengelolaan drainase harus didekati minimal dari dua sisi, yaitu pengelolaan sumber daya air (SDA) dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, secara simultan dan terintegrasi dengan master plan ini, sesegera mungkin disusun Master Plan Pengelolaan Limbah dan Sampah.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS